



**PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS**  
**DINAS KESEHATAN**  
**UPTD PUSKESMAS JEKULO**  
Jalan Raya Kudus-Pati Km. 10 No. 24 Klaling,  
Jekulo, Kudus Telp. (0291) 4246117, 4246118  
Email: [puskesmasjekulo@gmail.com](mailto:puskesmasjekulo@gmail.com)

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA UPTD PUSKESMAS JEKULO**  
**Nomor : III/SK/012/01/2023**

**TENTANG**  
**RENTANG NILAI YANG MENJADI RUJUKAN**  
**HASIL PEMERIKSAAN LABORATORIUM**

**KEPALA UPTD PUSKESMAS JEKULO,**

Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan di UPTD Puskesmas Jekulo, diperlukan penetapan nilai yang menjadi rujukan nilai pemeriksaan rujukan laboratorium;

b. bahwa untuk menjamin keakuratan hasil pemeriksaan laboratorium UPTD Puskesmas Jekulo maka perlu ada nilai/rentang nilai rujukan normal untuk setiap tes yang dilakukan;

c. bahwa sehubungan dengan point a dan b tersebut diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Jekulo tentang rentang nilai yang menjadi rujukan hasil pemeriksaan laboratorium;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5607);
4. Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
  5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2012 Tentang Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat;
  6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pemeriksaan Laboratorium Untuk Ibu Hamil, Bersalin, Dan Nifas Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dan Jaringan Pelayanan;
  7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2016, tentang Manajemen Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1423);
  8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017, tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308);
  9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017, tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 857);
  10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018, tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 19);
  11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019, tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
  12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
  13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Survei Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1207);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS JEKULO  
TENTANG RENTANG NILAI YANG MENJADI RUJUKAN  
HASIL PEMERIKSAAN LABORATORIUM.

Kesatu : Kebijakan tentang rentang nilai yang menjadi rujukan  
hasil pemeriksaan laboratorium sebagaimana  
tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang  
tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.

Kedua : Keputusan ini mencabut surat keputusan Kepala UPTD  
Puskesmas Jekulo nomor C/VIII/SK/009/12/2018  
dan memberlakukan surat keputusan ini sejak tanggal  
ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari  
terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan atau  
perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kudus

Pada tanggal : 02 Januari 2023

KEPALA UPTD PUSKESMAS JEKULO

DONY WICAKSANA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA  
UPTD PUSKESMAS JEKULO  
NOMOR : III/SK/012/01/2023  
TANGGAL : 02 Januari 2023

RENTANG NILAI YANG MENJADI RUJUKAN HASIL PEMERIKSAAN  
LABORATORIUM

NO	JENIS PEMERIKSAAN	NILAI NORMAL	SATUAN
1.	Kadar Hemoglobin	Pria : 13-16 Wanita : 11-13	gr/dl gr/dl
2.	Leukosit	5000-10000	mmk
3.	Eritrosit	Pria : 4jt-5jt Wanita : 4.5-5.5 jt	mmk mmk
4.	Trombosit	200 – 400	rb mmk
5.	Hematokrit	35 – 41	%
6.	Gula Darah Puasa	<100	mg/dl
7.	Gula Darah 2 jam PP	80 - 120	mg/dl
8.	Glukosa Darah Seawktu (GDS)	<u>80 - 120</u>	mg/dl
9.	Cholesterol	≤ 200	mg/dl
10.	Malaria	Negatif	
11.	Feces routine	Telur cacing negatif	
12.	Mantoux test	Negatif	
13.	Reduksi Urine	Negatif/Positif	
14.	Urin Rutin a.Warna/Kejernihan	Kuning/Jerni	

	b.Ph/Bj c.Protein d.Glukosa	h Negatif/Positif Negatif/Positif Negatif/Positif	
15.	Golongan Darah	A,B,AB,O	
16.	BTA	Negatif/Positif	
17.	HCG Test	Negatif/Positif	
18.	Diff Count: - Basofil - Eosinofil - Batang - Segmen - Limfosit - Monosit	0 – 1 1 – 3 2 – 6 50 – 70 20 – 40 2 – 8	% % % % % %

KEPALA UPTD PUSKESMAS JEKULO

DONY WICAKSANA